



P U T U S A N

Nomor 161/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 30 (tiga puluh) tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Matah Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan atau, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 oleh anggota Polres Tanah Laut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/III/2020/Reskrim tertanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Rumah Tahanan Polsek Takisung/Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/09/III/2020/Reskrim tertanggal 13 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B.546/O.3.18/Eoh.1/03/2020 tertanggal 31 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 6 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-716/O.3.18/Eoh.2/06/2020 tertanggal 9 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;



5. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 18 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

6. Hakim berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 159/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 23 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufikurrahman, S.H.I., M. Jauhar Fuady, S.H.I., Abda Haris Suriani, S.H.I., Khairul Fahmi, S.H.I., dan H. Mahyuddin, S.H., advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Tanah Laut (YLBH Tanah Laut) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor: 25/Leg/SK/2020/PN Pli;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 161/PID/2020/PT BJM, tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 159/Pid.B/2020/PN Pli, tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa** pada hari **Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di Rumah Saksi Korban** yang beralamat di **Jalan Mina Padi RT. 09 Penyangat di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan**



semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Korban bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anaknya bersantai dirumahnya, yang mana kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Korban dan ketiga orang anaknya persiapan untuk melakukan tidur malam, dimana pada saat itu Saksi Korban tidur di sebuah ranjang berkelambu yang terletak di dapur bersama dengan anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun, sedangkan Anaknya yakni Anak Saksi yang berumur 11 tahun bersama dengan adiknya yang berumur 2,5 (dua setengah) tahun tidur di kamar yang terletak di bagian depan rumah. Kemudian pada saat Saksi Korban sudah tertidur pulas tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 Wita tiba-tiba Saksi Korban terbangun dan merasa terkejut dikarenakan tubuh Saksi Korban ditindih oleh terdakwa, yang mana setelah menindih tubuh saksi Korban kemudian terdakwa langsung mencium dan mengemut atau menghisap bibir dari saksi Korban dengan sangat kencang, dengan posisi kedua tangan dari terdakwa mengapit erat tubuh dan tangan dari saksi Korban sehingga mengakibatkan saksi Korban tidak dapat bergerak. Kemudian setelah itu pada saat yang bersamaan tangan dari terdakwa masuk kedalam baju yang dikenakan oleh saksi Korban dan mencoba untuk membuka celana yang pada saat itu dikenakan oleh saksi Korban. Mendapat perlakuan seperti itu kemudian pada saat itu saksi Korban berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman terdakwa dengan cara saksi Korban melawan dengan menjambak rambut dari terdakwa, hingga akhirnya saksi Korban dapat berteriak untuk meminta tolong kepada anaknya yang bernama Anak Saksi dengan berteriak mengatakan **“naaang ada orang”**, hingga teriakan dari saksi Korban akhirnya didengar oleh Anak saksi, yang kemudian Anak saksi bersama dengan adiknya langsung mendatangi tempat tidur dari saksi Korban. Kemudian sesampainya ditempat tidur saksi Korban yang terletak dibagian dapur Anak Saksi melihat terdakwa dalam posisi menindih tubuh saksi Korban. Melihat hal itu kemudian Anak saksi langsung berusaha menolong ibunya dengan cara Anak Saksi langsung ikut memukul dan menjambak rambut dari terdakwa hingga akhirnya mengakibatkan terdakwa melepaskan pegangannya terhadap tubuh saksi Korban dan langsung menghindari pukulan dari Anak saksi dengan cara memegang tangan dari Anak Saksi sambil terdakwa turun dari ranjang dengan memandangi Anak Saksi dengan mengatakan **“heeeehh !!”**, yang mana setelah itu terdakwa langsung mengambil pakaian terdakwa yang pada saat itu digantung di ujung lemari kaca piring gelas yang ada di dapur tersebut dan kemudian terdakwa langsung pergi



meninggalkan rumah saksi Korban dengan cara melewati jendela dapur dirumah tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi Korban yakni untuk melakukan persetubuhan (pemeriksaan) terhadap saksi Korban. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat selesai lantaran bukan kehendak dari si terdakwa, dikarenakan adanya penolakan (pemberontakan) dari saksi Korban dan adanya perlawanan dari Anak Saksi yang merupakan anak dari saksi Korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/89/III/PKM-TKS-2020 dari UPT PUSKESMAS TAKISUNG pada tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUTYA YULINDA selaku dokter Pemeriksa dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban berjenis kelamin perempuan usia sekitar tiga puluh delapan tahun warna kulit sawo matang, status gizi baik dan kesadaran baik.
2. Pada pemeriksaan diketemukan :
 - a. Dibir atas ditemukan luka memar sejumlah satu buah, warna merah kecoklatan, terletak nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kanan, ukuran nol koma tiga sentimeter.
 - b. Dibir bawah ditemukan luka memar sejumlah satu buah warna merah kecoklatan, terletak nol koma tiga sentimeter dari sudut bibir kanan, ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
3. Kelainan pada poin 2a, 2b dikarenakan kekerasan tumpul.
4. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari **Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di Rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Mina Padi RT. 09 Penyangat di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :



Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Korban bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anaknya bersantai dirumahnya, yang mana kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Korban dan ketiga orang anaknya persiapan untuk melakukan tidur malam, dimana pada saat itu Saksi Korban tidur di sebuah ranjang berkelambu yang terletak di dapur bersama dengan anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun, sedangkan Anaknya yakni Anak Saksi yang berumur 11 tahun bersama dengan adiknya yang berumur 2,5 (dua setengah) tahun tidur di kamar yang terletak di bagian depan rumah. Kemudian pada saat Saksi Korban sudah tertidur pulas tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 Wita tiba-tiba Saksi Korban terbangun dan merasa terkejut dikarenakan tubuh Saksi Korban ditindih oleh terdakwa, yang mana setelah menindih tubuh saksi Korban kemudian terdakwa langsung mencium dan mengemut atau menghisap bibir dari saksi Korban dengan sangat kencang, dengan posisi kedua tangan dari terdakwa mengapit erat tubuh dan tangan dari saksi Korban sehingga mengakibatkan saksi Korban tidak dapat bergerak. Kemudian setelah itu pada saat yang bersamaan tangan dari terdakwa masuk kedalam baju yang dikenakan oleh saksi Korban dan mencoba untuk membuka celana yang pada saat itu dikenakan oleh saksi Korban. Mendapat perlakuan seperti itu kemudian pada saat itu saksi Korban berusaha untuk melepaskan diri dari genggamannya terdakwa dengan cara saksi Korban melawan dengan menjambak rambut dari terdakwa, hingga akhirnya saksi Korban dapat berteriak untuk meminta tolong kepada anaknya yang bernama Anak Saksi dengan berteriak mengatakan **"naaang ada orang"**, hingga teriakan dari saksi Korban akhirnya didengar oleh Anak saksi, yang kemudian Anak saksi bersama dengan adiknya langsung mendatangi tempat tidur dari saksi Korban. Kemudian sesampainya ditempat tidur saksi Korban yang terletak dibagian dapur Anak Saksi melihat terdakwa dalam posisi menindih tubuh saksi Korban. Melihat hal itu kemudian Anak saksi langsung berusaha menolong ibunya dengan cara Anak Saksi langsung ikut memukul dan menjambak rambut dari terdakwa hingga akhirnya mengakibatkan terdakwa melepaskan pegangannya terhadap tubuh saksi Korban dan langsung menghindari pukulan dari Anak saksi dengan cara memegang tangan dari Anak Saksi sambil terdakwa turun dari ranjang dengan memandangi Anak Saksi dengan mengatakan **"heeeeehh !!"**, yang mana setelah itu terdakwa langsung mengambil pakaian terdakwa yang pada saat itu digantung di ujung lemari kaca piring gelas yang ada di dapur tersebut dan kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Korban dengan cara melewati jendela dapur dirumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/89/III/PKM-TKS-2020 dari UPT PUSKESMAS TAKISUNG pada tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUTYA YULINDA selaku dokter Pemeriksa dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban berjenis kelamin perempuan usia sekitar tiga puluh delapan tahun warna kulit sawo matang, status gizi baik dan kesadaran baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Dibibir atas ditemukan luka memar sejumlah satu buah, warna merah kecoklatan, terletak nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kanan, ukuran nol koma tiga sentimeter.
 - b. Dibibir bawah ditemukan luka memar sejumlah satu buah warna merah kecoklatan, terletak nol koma tiga sentimeter dari sudut bibir kanan, ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
3. Kelainan pada poin 2a, 2b dikarenakan kekerasan tumpul.
4. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;--
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Sprey berenda warna Orange corak Bunga.
 - 1 (Satu) Lembar Baju Daster warna Ungu corak Batik.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Putih.

Dikembalikan kepada Saksi



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Pli, tanggal 25 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Perkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Sprey berenda warna Orange corak Bunga;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Daster warna Ungu corak Batik; dan
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Putih

Dikembalikan kepada Saksi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 159/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 25 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 September 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid/2020/PN Pli yang dibuat oleh M Fransyah Budinor, S.H Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid/2020/PN Pli yang dibuat oleh Luthfi Shabana, S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 September 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid/2020/PN Pli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dan terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid/2020/PN Pli yang dibuat oleh Luthfi Shabana, S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelaihari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10 September 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 159/Akta Pid/2020/PN Pli dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa untuk Penuntut Umum Nomor 159/Akta. Pid/2020/PN Pli yang dibuat oleh Luthfi Shabana, S.H , Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 8 September 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 159/Akta Pid/2020/PN Pli dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 159/Akta.Pid/2020/PN Pli yang dibuat oleh Luthfi Shabana, S.H , Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 September 2020 dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), masing – masing pada tanggal 7 september 2020, oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHPA ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah tanggal 26 Agustus 2020 ditambah 7 (tujuh) hari. Dengan demikian

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 September 2020 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tidak tepat atau keliru karena minimnya alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini dan Majelis Hakim memutus perkara ini dengan satu alat bukti tanpa didukung alat bukti lainnya menurut KUHP, disamping itu Majelis Hakim telah bersikap subyektif dalam menilai alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa mohon agar diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan banding dan juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan yuridis dan penjatuhan pidana putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, akan tetapi oleh karena Terdakwa mengajukan banding, maka untuk menjaga hak upaya hukum Penuntut Umum juga mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari sudah tepat, sehingga seluruh keberatan memori banding Terdakwa harus ditolak dan putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding di atas Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan secara khusus akan tetapi telah dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 159/Pid.B/2020/PN. Pli tanggal 25 Agustus 2020 mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Perkosaan sudah berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam redaksi pasal yang didakwakan dan pertimbangan unsurnya telah diuraikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian, akan tetapi Pengadilan Negeri tidak menyebutkan secara spesifik tentang status keterangan anak saksi yang keterangannya diberikan tanpa disumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (5) KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal 171 KUHAP keterangan anak yang belum berusia 15 tahun keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja, karenanya keterangan anak saksi dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi keterangan tersebut berstatus sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan anak saksi merupakan petunjuk, maka dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana yang tercantum dalam uraian unsure kesatu, kedua dan ketiga dari pasal 53 KUHAP yang menggunakan redaksi berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditambah dengan pernyataan status alat bukti yang dipergunakan untuk menyatakan terpenuhinya unsure, sehingga pertimbangan tersebut menjadi : berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi dan petunjuk yang diperoleh dari anak saksi dst;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan uraian unsure telah dicantumkan alat bukti yang dipergunakan untuk menyatakan unsure – unsure pasal dakwaan terpenuhi dan alat bukti tersebut tergolong alat bukti yang sah menurut Undang – Undang, maka putusan tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 183 KUHAP, akan tetapi Pengadilan Negeri tidak mencantumkan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang sering berada di rumah korban, sehingga seharusnya Terdakwa melindungi dan menjaga korban apalagi suami korban yang merupakan majikan Terdakwa tidak berada di rumah sebagai pertimbangan hal - hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan, karenanya menurut Pengadilan Tinggi fakta tersebut merupakan hal yang memberatkan yang seharusnya dicantumkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hal yang memberatkan yang belum dicantumkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya, maka hal tersebut harus dipandang merupakan hal yang memberatkan Terdakwa dalam perkara ini yang tercantum dalam bagian hal - hal yang memberatkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hal- hal yang memberatkan telah ditambah, maka pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan tambahan hal yang memberatkan tersebut, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri tentang penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Pengadilan Tinggi tidak menekan hal lain yang perlu diubah dalam putusan Pengadilan Negeri karenanya pertimbangan lain selain hal di atas diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat Pengadilan Tinggi telah melakukan perubahan tentang uraian pertimbangan unsur, dan pidana yang dijatuhkan karenanya berdasarkan pasal 241 KUHP Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 159/ Pid.B/2020/PN Pli tanggal 25 Agustus 2020 sekedar mengenai uraian pertimbangan unsur dan pemidanaan serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah menyatakan putusan Pengadilan Negeri telah memenuhi criteria pasal 183 KUHP tentang batas minimal pembuktian, maka tentang keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri minim pembuktian tidak merupakan keberatan yang beralasan dan keberatan lainnya tentang subyektifitas bukti yang diajukan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, karenanya keberatan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP, ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan , maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2020/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 53 KUHP, 285 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 159/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 25 Agustus 2020 sekedar mengenai uraian pertimbangan unsur dan pemidaan serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perkosaan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Sprey berenda warna Orange corak Bunga;
- 1 (Satu) Lembar Baju Daster warna Ungu corak Batik; dan
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Putih

Dikembalikan kepada Saksi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami Johny Aswar, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Tajudin, S.H., dan Bambang Pramudwiyanto S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 September 2020 Nomor : 161/PID/2020/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,
ttd

Tajudin,S.H
ttd

Bambang Pramudwiyanto,S.H.,M.H

Hakim Ketua,
ttd

Johny Aswar, SH.

Panitera Pengganti,
ttd

Karya Budiman, S.H